



**RSUD Dr.
SOEDARSO**

BILA RESEP TIDAK TERBACA

No. Dokumen

065/6792/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi

02

Halaman :

1 / 1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :

26 Oktober 2018



Ditandatangani
Ditandatangani
DIKALURAHAN MUYADI, Sp. PD(K)GEH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Resep adalah permintaan tertulis dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan meyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

TUJUAN

Menghindari terjadinya kesalahan dalam membaca tulisan dokter dalam menuliskan resep

KEBIJAKAN

SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Petugas farmasi menerima resep, selanjutnya dilakukan skринning terhadap resep tersebut.
2. Jika ada tulisan yang tidak terbaca dalam resep tersebut, untuk pasien rawat inap, petugas farmasi akan menghubungi ruang perawatan pasien untuk menanyakan apa yang ditulis dokter pada resep pasien tersebut.
3. Jika pasien rawat jalan, petugas farmasi akan menghubungi dokter poli rawat jalan tempat pasien tersebut mendapatkan resep untuk menanyakan apa yang ditulis dokter pada resep pasien tersebut.
4. Setelah itu petugas farmasi menyiapkan obat yang terdapat dalam resep tersebut .
5. Obat yang telah disiapkan di lakukan crosscek ulang dan selanjutnya diserahkan kepada pasien / keluarga pasien dengan informasi obat yang diperlukan.

1. Instalasi Farmasi